



PUTUSAN
Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lombok Timur, 08 Februari 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun xx, RT.xx RW.xx, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Gufran, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor MG Law Office & Patner, yang beralamat di Jalan Salehuddin Blok 8A, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 266/SK/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 12 Oktober 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun xx, RT.xx RW.xx, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0127/014/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Dusun xx, RT. xx RW. xx, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun xx, RT. xx RW. xx, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - a) Xxx, umur 1 tahun.
4. Bahwa sekitar akhir bulan Januari tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a) Tergugat telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat.
 - b) Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
 - c) Tergugat sering mengumbar aib rumah tangga di media sosial.

Hal. 2 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Februari tahun 2023 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang. Dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Tergugat.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Muhammad Gufran, S.H) menyerahkan

Hal. 3 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 266/SK/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Dr.Imran, S.Ag., M.H Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub tanggal 18 Juli 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Dr.Imran, S.Ag., M.H, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 01 Agustus 2023 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita nomor 1 dan 2 benar;

Hal. 4 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, namun nama anak tersebut telah diubah oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, adapun nama anak tersebut awalnya adalah Xxx;
4. Bahwa benar sejak Januari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa tidak benar ada wanita idaman lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat mengumbar aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya bentuk protes Tergugat terhadap Penggugat, dan itu pun kejadiannya sebelum tahun 2023;
8. Bahwa tidak benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023, yang benar pada bulan Maret 2023 dan saat itu Penggugat yang mengusir Tergugat;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa benar Penggugat merubah nama anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat, namun hal tersebut karena Tergugat mengatakan jika anak tersebut merupakan anak haram dan penggantian nama anak tersebut Penggugat lakukan saat Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan;
 2. Bahwa benar Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat yakni pada sekitar bulan Februari 2023 yang terjadi di dalam kamar Penggugat dan Tergugat;
 3. Bahwa benar Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Xxx, karena Penggugat pernah membaca *Chatting* (percakapan) Tergugat dengan wanita tersebut melalui *Whatsaap*, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat berbicara langsung dengan wanita tersebut menggunakan Handphone Tergugat dan wanita tersebut sekarang berada di Hongkong;

Hal. 5 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari raya Idul Adha 2023, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Tergugat memfoto Penggugat yang sedang menggunakan handuk menggunakan handphone Penggugat lalu mempostingnya ke Facebook melalui akun milik Penggugat;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah pada Maret 2023; Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 0127/014/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 5204-LT-13092022-0020 tanggal 24 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Hasil cetak (*printout*) Percakapan Tergugat dengan perempuan bernama Xxx melalui aplikasi *Whatsaap*. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Hasil cetak (*printout*) postingan yang diunggah oleh Tergugat melalui akun Facebook milik Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Hasil cetak (*printout*) Percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui aplikasi *Whatsaap*. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.5);

Hal. 6 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil cetak (*printout*) postingan yang diunggah oleh Tergugat melalui akun Facebook milik Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun xx, RT.xx, RW.xx, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx alias Xxx;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat sering mengumbar aib rumah tangga di media sosial;
 - Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan pada bulan Februari 2023, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, lalu Penggugat keluar dari kamar dan menceritakan jika Tergugat telah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya masalah wanita idaman lain karena Penggugat telah menyadap Whatsapp milik Tergugat, kemudian Penggugat mendapati chat Tergugat dengan wanita bernama Xxx dan Penggugat pernah memperlihatkan isi chat tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa pada sekitar Maret 2023, Tergugat mengancam akan merusak rumah keluarga Penggugat melalui postingannya di media sosial, lalu

Hal. 7 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh keluarga Penggugat di bawa ke kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah melihat postingan di akun facebook milik Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, di mana terdapat foto Penggugat hanya menggunakan handuk dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugatlah yang memposting foto tersebut;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya pernah menjenguk anaknya saja;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setelah persidangan tanggal 07 Agustus 2023, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat kemudian menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat serta mengucapkan talak terhadap Penggugat dan saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut;
 - Bahwa benar Penggugat telah merubah nama anak Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah karena awalnya Tergugat mengatakakan kepada Penggugat jika anak tersebut merupakan anak haram;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xx, RT. xx, RW. xx, Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga sekaligus saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx alias Xxx;

Hal. 8 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2023 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat sering mengumbar aib rumah tangga di media sosial;
- Bahwa pada bulan Februari 2023, saat saksi sedang berada di rumah Penggugat, kemudian saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, lalu Penggugat keluar dari kamar dan menceritakan jika Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah wanita idaman lain dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada sekitar Maret 2023, Tergugat mengancam keluarga Penggugat melalui postingannya di media sosial, lalu Tergugat oleh keluarga Penggugat di bawa ke kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan di akun facebook milik Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, di mana terdapat foto Penggugat hanya menggunakan handuk dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugatlah yang memposting foto tersebut;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya pernah menjenguk anaknya saja;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah persidangan tanggal 07 Agustus 2023, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat kemudian menyerahkan Penggugat kepada

Hal. 9 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



orangtua Penggugat serta mengucapkan talak terhadap Penggugat dan saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya. Adapun Tergugat membenarkan bukti P.1, P.2, P.5, dan P.6 namun membantah bukti P.3, P.4 dan keterangan kedua saksi Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Tatede, 21 Januari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XX Dalam, RT.xx RW.xx, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil Sofi dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada bulan Mei 2022 Tergugat datang ke rumah saksi meminta kepada saksi untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat, kemudian saat itu Tergugat menceritakan jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah dapur yakni antara rumah orangtua Penggugat dengan rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat berbeda namun masih terhubung pada bagian dapur, dan Tergugat menginginkan untuk membuat dapur sendiri, selain itu karena Penggugat juga telah mengganti nama anaknya tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Penggugat dan melakukan mediasi pada saat mediasi ada Kepala Desa setempat dan pada saat itu mediasi berhasil, namun kemudian Tergugat memberikan informasi lagi kepada saksi jika Tergugat sudah tinggal kembali dirumah orangtua Tergugat;

Hal. 10 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Labuhan Bontong, 07 Juli 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XX, RT.XX RW.XX, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah teman Tergugat di LSM XX;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu jika telah dilakukan dua kali mediasi yaitu di bulan Februari 2023 dan mediasi kedua di bulan Juni 2023 namun saksi tidak mengikuti mediasi tersebut dari awal dan yang saksi dengar saat mediasi kedua penyebab perselisihan antara keduanya karena Tergugat hanya ingin tidur sekamar dengan anaknya namun dilarang oleh Penggugat, kemudian saksi sampaikan hal tersebut pada Penggugat dan Penggugat menyetujuinya akan tetapi kemudian pada jam 4 subuh di hari yang sama saksi ditelepon oleh Tergugat kalau Tergugat sudah Kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Bahwa Tergugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya. Adapun Penggugat tidak membenarkan ataupun membantah keterangan kedua saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalilnya masing-masing dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide bukti P. 1*). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan

Hal. 12 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Muhammad Gufran, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 266/SK/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Muhammad Gufran, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jjs pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Dr.Imran, S.Ag., M.H, tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai pada pokok perkara sebagaimana laporan mediator tertanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan selanjutnya terjadi jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang pada pokoknya masing-masing meneguhkan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan terhadap jawaban Tergugat oleh Majelis Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat hingga berpisah;
3. Bahwa sejak Januari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, namun nama anak tersebut telah diubah oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, adapun nama anak tersebut awalnya adalah Xxx;
2. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa tidak benar ada wanita idaman lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat mengumbar aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya bentuk protes Tergugat terhadap Penggugat, dan itu pun kejadiannya sebelum tahun 2023;
5. Bahwa tidak benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023, yang benar pada bulan Maret 2023 dan saat itu Penggugat yang mengusir Tergugat;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya beberapa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

Hal. 15 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;
3. Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Hal. 16 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



(kecuali bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6), sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 Agustus 2021 ;
- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Bukti P.2 karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx (perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2022)
- Bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa hasil cetak (*printout*) dokumen elektronik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
- Bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

- Bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Penggugat yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat belumlah memenuhi syarat-syarat di atas sehingga bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun terhadap bukti P.5 dan P.6 tersebut dibenarkan oleh Tergugat sehingga bukti P.5 dan P.6 dipandang telah mencapai batas minimal

Hal. 18 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 19 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 Agustus 2021 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat hingga berpisah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx alias Xxx;
- Bahwa sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengumbar aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat pernah mengancam keluarga Penggugat di media sosial;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Maret 2023, di mana menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi setidak-tidaknya sejak tahun 2023 hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan. Bahwa selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan semaksimal

Hal. 20 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Hal. 21 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan hubungan suami-istri namun demikian Majelis Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqihyah yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 22 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan hubungan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dan tidak melawan hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 23 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	:	Rp.	650.000,00
4	PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)